

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

**PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG)
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**



TENTANG

**SINERGI PENYEDIAAN KOMODITAS PANGAN POKOK
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR : 007/KB//BT/2023
NOMOR : PK-75/06040/07/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-07-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung, Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. ELIS NURHAYATI** : Wakil Pemimpin Perum BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-108/DS101/SM.04.01/05/2022 tanggal 2 Juni 2022, dengan demikian sah bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No.1 Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Umum Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**; dan
- d. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.




Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyediaan Komoditas Pangan Pokok Di Kabupaten Belitung Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama adalah sebagai landasan menjalin kerja sama yang saling mendukung dalam Sinergi Penyediaan Komoditas Pangan Pokok Di Kabupaten Belitung Timur.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama adalah menyediakan dan menjaga kestabilan harga pangan pokok di Kabupaten Belitung Timur.

**Pasal 2
OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama adalah pengadaan dan penyaluran beras serta bahan pangan pokok lainnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. Pengadaan dan penyaluran beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer;
- b. Penyerapan hasil panen padi petani lokal; dan
- c. Pengadaan pangan pokok lainnya.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**




- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK/** Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing-masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang/ diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Pasal 7
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** : **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur
Telp : (0719) 910001
Email : Setda@belitungtimurkab.go.id




2. **PIHAK KEDUA** : **PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG) KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No.1 Palembang Kode Pos 30114
Telp : 0711-712246
Email : divre_sumsel@bulog.co.id

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tanggal dan waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan, penambahan dan pengurangan atas pasal dan ayat dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan *Addendum* yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Pasal 11
KETENTUAN LAINNYA

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian atau perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN UMUM
BADAN URUSAN LOGISTIK (PERUM BULOG)
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG,**



ELIS NURHAYATI

PIHAK KESATU

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				